



GUBERNUR PAPUA

PERATURAN GUBERNUR PAPUA

NOMOR 34 TAHUN 2014

TENTANG

**PERUBAHAN PERATURAN GUBERNUR PAPUA NOMOR 4 C TAHUN 2014
TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH PROVINSI PAPUA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Lampiran : 14 (empat belas).

GUBERNUR PAPUA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan perkembangan dan kebutuhan sistem akuntansi pemerintah daerah, Peraturan Gubernur Papua Nomor 4 C Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Papua, perlu dilakukan perubahan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Papua tentang Perubahan Peraturan Gubernur Papua Nomor 4 C Tahun 2014 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Papua;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
 3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang/2

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara 4738);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
21. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 24 Tahun 2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2013 Nomor 24);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN PERATURAN GUBERNUR PAPUA NOMOR 4 C TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH PROVINSI PAPUA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Papua Nomor 4 C Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintahan Provinsi Papua (Berita Daerah Provinsi Papua Tahun 2014 Nomor 4 C), diubah sebagai berikut :

Ketentuan Pasal 4 ayat (4) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (5) sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Pemerintah Provinsi Papua menerapkan kebijakan akuntansi berbasis akrual atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi Papua dan menerapkan kebijakan akuntansi berbasis kas atas laporan pelaksanaan anggaran.
- (2) Kebijakan akuntansi berbasis akrual dan berbasis kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan kerangka konseptual kebijakan akuntansi.
- (3) Kerangka konseptual kebijakan akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (4) Kebijakan akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Peraturan Gubernur ini, yang terdiri dari :

a. Lampiran/4

- a. Lampiran II Kebijakan Akuntansi Nomor 01 Penyajian Laporan Keuangan.
 - b. Lampiran III Kebijakan Akuntansi Nomor 02 Laporan Realisasi Anggaran.
 - c. Lampiran IV Kebijakan Akuntansi Nomor 03 Laporan Operasional.
 - d. Lampiran V Kebijakan Akuntansi Nomor 04 Laporan Arus Kas.
 - e. Lampiran VI Kebijakan Akuntansi Nomor 05 Catatan atas Laporan Keuangan.
 - f. Lampiran VII Kebijakan Akuntansi Nomor 06 Akuntansi Persediaan.
 - g. Lampiran VIII Kebijakan Akuntansi Nomor 07 Akuntansi Investasi.
 - h. Lampiran IX Kebijakan Akuntansi Nomor 08 Akuntansi Aset Tetap.
 - i. Lampiran X Kebijakan Akuntansi Nomor 09 Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan.
 - j. Lampiran XI Kebijakan Akuntansi Nomor 10 Akuntansi Kewajiban.
 - k. Lampiran XII Kebijakan Akuntansi Nomor 11 Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi dan Peristiwa Luar Biasa.
 - l. Lampiran XIII Kebijakan Akuntansi Nomor 12 Laporan Keuangan Konsolidasi.
- (5) Kebijakan akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf k dan huruf l diubah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuhi, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua.

Ditetapkan di Jayapura
pada tanggal 30 Desember 2014

**GUBERNUR PAPUA,
CAP/TTD
LUKAS ENEMBE, SIP, MH**

Diundangkan di Jayapura
pada tanggal 31 Desember 2014
Sekretaris Daerah Provinsi Papua
CAP/TTD

T.E.A. HERY DOSINAEN, S.IP.
BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2014 NOMOR 34

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



Y. DEREK HEGEMUR, SH.,MH

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
2. Gubernur ialah Gubernur Papua.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Papua, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua.

4. Majelis/4

- 4 -

4. Majelis Rakyat Papua, yang selanjutnya disingkat MRP adalah representasi kultural orang asli Papua, yang memiliki wewenang tertentu dalam rangka perlindungan hak-hak orang asli Papua dengan berlandaskan pada penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan, dan pemantapan kerukunan hidup beragama sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
5. Otonomi Khusus adalah kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada Provinsi Papua untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak-hak masyarakat Papua.
6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
7. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Provinsi Papua selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
10. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Provinsi Papua selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
11. Pemerintah daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
12. Entitas akuntansi adalah SKPD dan SKPKD pada pemerintah Provinsi Papua yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan realisasi anggaran dan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakannya.
13. Entitas pelaporan adalah pemerintah Provinsi Papua yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyajikan laporan pertanggungjawaban, berupa laporan pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan yang bertujuan umum.
14. Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan, serta penginterpretasian atas hasilnya.
15. Standar Akuntansi Pemerintahan, yang selanjutnya disingkat SAP, adalah

- prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.
16. Kebijakan Akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh entitas akuntansi dan entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

17. Kerangka/5

- 5 -

17. Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi adalah konsep dasar penyusunan dan pengembangan kebijakan akuntansi Pemerintah Provinsi Papua, dan merupakan acuan bagi entitas akuntansi dan entitas pelaporan Provinsi Papua dalam menyusun dan menyajikan laporan pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan, inspektorat daerah provinsi Papua, dan pengguna laporan pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan dalam mencari pemecahan atas sesuatu masalah yang belum diatur dalam Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Papua.
18. Sistem Akuntansi Pemerintahan adalah rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintah Provinsi Papua.

BAB II

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Tujuan kebijakan akuntansi adalah mengatur penyusunan dan penyajian laporan pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan Pemerintah Provinsi Papua untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan baik secara internal maupun eksternal.
- (2) Kebijakan akuntansi ini berlaku untuk setiap entitas akuntansi dan entitas pelaporan di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua.

Pasal 3

Ruang lingkup kebijakan akuntansi ini, terdiri atas :

- a. kerangka konseptual kebijakan akuntansi;
- b. penyajian laporan keuangan;
- c. laporan realisasi anggaran;
- d. laporan operasional;
- e. laporan arus kas;
- f. catatan atas laporan keuangan;
- g. akuntansi persediaan;
- h. akuntansi investasi;
- i. akuntansi asset tetap;
- j. akuntansi konstruksi dalam pengerjaan;

- k. akuntansi kewajiban;
- l. koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan operasi yang tidak dilanjutkan;
- m. laporan keuangan konsolidasian; dan
- n. akuntansi penyajian kembali.

BAB/6

- 6 -

BAB III
PENERAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI
Pasal 4

- (6) Pemerintah Provinsi Papua menerapkan kebijakan akuntansi berbasis akrual atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi Papua dan menerapkan kebijakan akuntansi berbasis kas atas laporan pelaksanaan anggaran.
- (7) Kebijakan akuntansi berbasis akrual dan berbasis kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan kerangka konseptual kebijakan akuntansi.
- (8) Kerangka konseptual kebijakan akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (9) Kebijakan akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Peraturan Gubernur ini, yang terdiri dari :
 - a. Lampiran II Kebijakan Akuntansi Nomor 01 Penyajian Laporan Keuangan.
 - b. Lampiran III Kebijakan Akuntansi Nomor 02 Laporan Realisasi Anggaran.
 - c. Lampiran IV Kebijakan Akuntansi Nomor 03 Laporan Operasional.
 - d. Lampiran V Kebijakan Akuntansi Nomor 04 Laporan Arus Kas.
 - e. Lampiran VI Kebijakan Akuntansi Nomor 05 Catatan atas Laporan Keuangan.
 - f. Lampiran VII Kebijakan Akuntansi Nomor 06 Akuntansi Persediaan.
 - g. Lampiran VIII Kebijakan Akuntansi Nomor 07 Akuntansi Investasi.
 - h. Lampiran IX Kebijakan Akuntansi Nomor 08 Akuntansi Aset Tetap.
 - i. Lampiran X Kebijakan Akuntansi Nomor 09 Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan.
 - j. Lampiran XI Kebijakan Akuntansi Nomor 10 Akuntansi Kewajiban.
 - k. **Lampiran XII** Kebijakan Akuntansi Nomor 11 Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, **Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi yang Tidak Dilanjutkan.**
 - l. **Lampiran XIII** Kebijakan Akuntansi Nomor 12 Laporan Keuangan Konsolidasi.
 - m. **Lampiran XIV** Kebijakan Akuntansi Nomor 13 Akuntansi Penyajian Kembali.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Provinsi Papua menyusun Sistem Akuntansi yang mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan.

- (2) Sistem Akuntansi Pemerintahan Provinsi Papua diatur dengan Peraturan Gubernur yang mengacu pada peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 6

Dalam hal entitas akuntansi dan entitas pelaporan belum dapat menerapkan kebijakan akuntansi ini, entitas akuntansi dan entitas pelaporan menerapkan kebijakan akuntansi ini mulai Tahun Anggaran 2015.

- 7 -

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua.

Ditetapkan di Jayapura
pada tanggal 30 Desember 2014

GUBERNUR PAPUA,

LUKAS ENEMBE, SIP, MH